

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pembiayaan Musyarakah**

##### **1. Pembiayaan**

###### **a. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>1</sup> Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah tekinsnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening

---

<sup>1</sup> Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 17

administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.<sup>2</sup> Pembiayaan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan berdasarkan akad Mudhrabah dan/atau musyarakah dan/atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.<sup>3</sup> Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudhrabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam

---

<sup>2</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* ( Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2015), 302

<sup>3</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 177

<sup>4</sup> Ismail, *Pebankan Syariah* ( Jakarta: kencana, 2011), 105

bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>5</sup>

#### **b. Jenis-Jenis Pembiayaan**

Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

##### 1) Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan<sup>6</sup>

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

---

<sup>5</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (Diakses pada 08 November 2017, Pukul: 15.08 WIB)

<sup>6</sup> Ismail, perbankan syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), 113

- a) Pembiayaan investasi, diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (asset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancara usaha, serta peluasan usaha.
- b) Pembiayaan modal kerja, digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun.
- c) Pembiayaan konsumsi, diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ismail, *perbankan syariah* (Jakarta: Kencana, 2011 ), 114

- 2) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya
  - a) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun
  - b) Pembiayaan jangka menengah, diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga 3 tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi
  - c) Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi
- 3) Pembiayaan dilihat dari sektor usaha
  - a) Sektor industri, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang

yang lain yang memiliki faedah lebih tinggi. Beberapa contoh sektor industri antara lain: industri ekeltronik, pertambangan, dan kimia tekstil.

- b) Sektor perdagangan, pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan besar. Pembiayaan ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha dagang<sup>8</sup>
- c) Sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil disektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta perikanan
- d) Sektor jasa, beberapa sektor jasa sebagaimana tersebut dibawah ini yang dapat diberikan kredit oleh bank antara lain:
  - (1) Jasa pendidikan

---

<sup>8</sup> Ismail, *perbankan syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 115

- (2) Jasa rumah sakit
- (3) Jasa angkutan
- (4) jasa lainnya<sup>9</sup>
- (5) Sektor perumahan

Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha yang bergerak dibidang pembangunan perumahan. Pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan konstruksi, yaitu pembiayaan untuk pembangunan perumahan. Cara pembayaran kembali yaitu dipotong dari rumah yang telah terjual.

- 4) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan
  - a) Pembiayaan dengan jaminan, merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan

---

<sup>9</sup> Ismail, *perbankan syariah*, 116

- perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud.
- b) Jaminan perorangan, merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan seorang (personal securities) atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab apabila terjadi wanprestasi dari pihak nasabah.
  - c) Jaminan benda berwujud, merupakan jaminan kebendaan yang terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak.<sup>10</sup>
  - d) Jaminan benda tidak berwujud, beberapa jenis jaminan yang dapat diterima adalah jaminan benda tidak berwujud, benda tidak berwujud antara lain: promes, obligasi, saham, dan surat berharga lainnya. Barang-barang tidak berwujud dapat diikat dengan cara pemindah tanganan atau cession .

---

<sup>10</sup> Ismail, *Perbankan syariah*, 117



- e) Pembiayaan tanpa jaminan, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan.
- 5) Pembiayaan dilihat dari jumlahnya, dilihat dari jumlahnya pembiayaan dibagi menjadi pembiayaan retail, menengah, dan korporasi
- a) Pembiayaan retail, merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Jumlah pembiayaan yang dapat diberikan hingga Rp. 350.000.000<sup>11</sup> pembiayaan ini dapat diberikan dengan tujuan konsumsi, investasi kecil dan pembiayaan modal kerja
  - b) Pembiayaan menengah, pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah, dengan batasan antara Rp. 350.000.000 hingga Rp. 5.000.000.000

---

<sup>11</sup> Ismail, perbankan syariah, 118

c) Pembiayaan korporasi, merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar dan diperuntukkan kepada nasabah besar (korporasi)<sup>12</sup>

**c. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan**

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya ialah:

1) Meningkatkan daya guna uang, para penabung menyimpan uangnya dibank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha rehabilitas ataupun memulai usaha

---

<sup>12</sup> Ismail, perbankan syariah, 119

baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah idle (diam) dan disalurkan untuk usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

2) Meningkatkan daya guna barang

- a) Prosedur dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat. Misalnya peningkatan utility dari padi menjadi beras.
- b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ketempat yang lebih bermanfaat

- 3) Meningkatkan peredaran uang, pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegarahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha, setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

- 5) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusaahpun akan terus bertambah.
- 6) Sebagai alat hubungan ekonomi internasioal, bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga diluar negeri.<sup>13</sup>

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait stakeholder, yakni:

---

<sup>13</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* ( Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2015), 304

- 1) Pemilik, dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut
- 2) Pegawai, para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya
- 3) Masyarakat
  - a) Pemilik dana, sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang di investasikan akan diperoleh bagi hasil
  - b) Debitur yang bersangkutan, para debitur dengan penyediaan dan baginya mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif)

c) Masyarakat umum (konsumen), mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya

4) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan

5) Bank

Bagi bank yang bersangkutan hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* ( Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2015), 303

**d. Penilaian Kualitas Pembiayaan**

Dalam menilai kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Penilaian terhadap kualitas pembiayaan yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada ketepatan pembayaran angsuran pokok dan/atau pencapaian rasio antara realisasi pendapatan (RP) dengan proyeksi pendapatan (PP)
- 2) PP dihitung berdasarkan pada analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk nasabah selama jangka waktu pembiayaan
- 3) Bank syariah dapat mengubah PP berdasarkan kesepakatan dengan nasabah sepanjang terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar dan politik yang memengaruhi usaha nasabah
- 4) Bank syariah wajib mencantumkan PP dan perubahan PP dalam perjanjian pembiayaan antara



bank syariah dengan nasabah dan harus terdokumentasi secara lengkap<sup>15</sup>

e. **Prinsip Pemberian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank yang menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. Investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan memiliki risiko gagal bayar dari nasabah pembiayaan.

1) Prinsip Evaluasi Pembiayaan

Evaluasi pembiayaan merupakan salah satu upaya bank untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan nasabah, pembiayaan dapat dimanfaatkan, serta pembiayaan dapat dikembalikan pada waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan pembiayaan. Evaluasi pembiayaan dilakukan agar bank mengetahui kebutuhan nasabah, kemampuan, manajemen, dan kelayakan

---

<sup>15</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 181

usaha, serta kemampuan mengembalikan pembiayaan.

## 2) *Four Eye Principle*

Merupakan prinsip dalam proses pembiayaan yang memisahkan kewenangan diantara unit-unit yang terlibat dalam proses pembiayaan. Disatu sisi terdapat satu unit bisnis yang memproses aplikasi pembiayaan dan bertanggung jawab dalam pencapaian pendapatan. Disisi lain terdapat unit unit risiko pembiayaan yang melakukan *review* dan memutus pembiayaan serta bertanggung jawab untuk meminimalisasi biaya risiko.

## 3) Prinsip *One Obligor*

Berstandar pada pemikiran bahwa suatu perusahaan yang bergabung dalam kelompok usaha, risiko perusahaan dipengaruhi risiko grup secara keseluruhan dan sebaliknya. Untuk itu pembiaya kepada nasabah pembiayaan dalam satu

grup wajib dikonsolidasikan guna mengetahui total risiko pembiayaan secara keseluruhan.<sup>16</sup>

#### 4) Prinsip Konsolidasi Eksposur

Bank perlu memastikan bahwa proses pemberian fasilitas pembiayaan memperhitungkan kondisi nasabah secara individual dan bagian dari grup usaha (konsolidasi). Prinsip konsolidasi eksposur merupakan pendekatan untuk mengetahui total pembiayaan yang diperoleh nasabah maupun grup nasabah dengan menjumlahkan pembiayaan yang telah dan akan diberikan oleh bank kepada nasabah pembiayaan maupun grup nasabah pembiayaan tersebut.

#### 5) Kepatuhan Terhadap Regulasi

Pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah/calon nasabah harus mengacu pada regulasi. Dalam memproses dan memutuskan pembiayaan, petugas dan pejabat bank harus

---

<sup>16</sup> Osmad muthaheer, *akuntansi perbankan syariah* (Yogyakarta : graha ilmu, 2012), 205

patuh pada *standard operating procedure* (SOP), pedoman dan/atau kebijakan pembiayaan yang ditetapkan dan berlaku secara internal.

#### 6) Prinsip Pemantauan Pembiayaan

Merupakan pembagian tak terpisahkan dari proses pemberian pembiayaan. Pembiayaan yang telah diberikan harus dipantau secara aktif dan konsisten. Pemantauan pembiayaan meliputi pemantauan terhadap usaha nasabah pembiayaan dan pemenuhan persyaratan pembiayaan.<sup>17</sup>

## 2. Pembiayaan Musyarakah

### a. Pengertian Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk sesuatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama

---

<sup>17</sup> Osmad muthaher, *akuntansi perbankan syariah*, 206

sesuai dengan kesepakatan.<sup>18</sup> Dalam buku lain disebutkan bahwa musyarakah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dan atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Musyarakah disebut juga dengan syirkah, merupakan aktifitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait. Dalam syirkah, dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha atas mitra usaha dalam syirkah akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah (Jakarta : Gema Insani, 2001)*, 90

<sup>19</sup> Ismail, *Perbankan Syariah (Jakarta :Kencana, 2011)*, 176

Pembiayaan musyarakah terdiri dari dua, antara lain:<sup>20</sup>

1) Musyarakah permanen

Yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.

2) Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisha)

Adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

**b. Landasan Hukum**

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ ...<sup>ج</sup>

---

<sup>20</sup> Hendrieta Ferieka, Akuntansi Syariah (Serang: madani publishing, 2016), 53

artinya:

“...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...” ( Q.S An-nisaa:12)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴿٤١﴾

Artinya:

“...Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh...” (Q.s Shaad:24)

### c. Rukun dan Syarat Musyarakah<sup>21</sup>

#### 1) Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* , 179

- a) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad
  - b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
  - c) Akad dituangkan secara tertulis
- 2) Pihak yang Berserikat
- a) Kompeten
  - b) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan/proyek usaha
  - c) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya
  - d) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri
- 3) Objek Akad
- a) Modal
- Modal dapat berupa uang tunai atau asset yang dapat dinilai. Bila modal tetapi dalam bentuk asset, maka asset ini sebelum



kontrak harus dinilai dan disepakati oleh masing-masing mitra

- b) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan ke pihak lain
- c) Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah/mitra kerja.

#### 4) Kerja

- a) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya.
- b) Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak

#### 5) Keuntungan/kerugian

- a) Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan

b) Pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontrak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.

#### **d. Jenis-Jenis Musyarakah**

##### 1) Musyarakah Pemilikan<sup>22</sup>

Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut.

##### 2) Musyarakah Akad (kontrak)

Musyarakah akad tercipta dengan cara keepakatan dimana dua orang atau lebih setuju

---

<sup>22</sup> Naf'an, *Pembiayaan musyarakah dan mudharabah* ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 100

bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Merupakan sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah akad terbagi menjadi beberapa, antara lain:

- a) Syirkah al'inan, adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka. Akan tetapi porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.
- b) Syirkah mufawadah, adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak

membagi keuntungan dan kerugian secara sama.<sup>23</sup>

- c) Syirkah a'maal, adalah kontrak kerjasama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.
- d) Syirkah wujud, adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.
- e) Syirkah al-Mudhrabah, atau juga sering disebut dengan istilah syirkah Qiradh. Syirkah Mudhrabah mengharuskan ada dua pihak, yaitu pihak pemilik modal( shahibul maal) dan pihak

---

<sup>23</sup> Naf'an, *Pembiayaan musyarakah dan mudharabah*, 101

pengelola (mudhorib). Pihak pemodal menyerahkan modalnya dengan akad wakalah kepada seseorang sebagai pengelola untuk dikelola dan dikembangkan menjadi sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan (profit)<sup>24</sup>

### **3. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Musyarakah**

- a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu
- b. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan review , meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan


---

<sup>24</sup> Naf'an, *Pembiayaan musyarakah dan mudharabah*, 102

- c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
- d. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak
- e. Pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan
- f. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya
- g. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya
- h. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah

- i. Pengembalian pembiayaan atas dasar akad musyarakah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah
- j. Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan dan
- k. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.<sup>25</sup>

**Skema 2.1**  
**Skema Kerja Prinsip Musyarakah**



<sup>25</sup> Muhamad, *manajemen dana bank syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 44

Dapat dilihat dari skema di atas, menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul manajemen dana bank syariah, menjelaskan bahwa bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan masing-masing pihak menyediakan dana dan/atau barang untuk proyek yang dijalankan. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Adapun jika terjadi kerugian pada kerjasama usaha yang dijalankan oleh kedua pihak atau lebih tersebut maka kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak berdasarkan besarnya porsi modal masing-masing.

## **B. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah**

### **1. Pengertian Bagi Hasil**

Bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Sesuai dengan



namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan.<sup>26</sup>

Prinsip bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk-produk pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dalam dalam perbankan syariah. Prinsip dasar inilah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional.<sup>27</sup>

Tingkat bagi hasil merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan besarnya jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil. Tingkat bagi hasil menjadi faktor penting karena jenis pembiayaan berbasis bagi hasil khususnya mudharabah dan musyarakah bersifat *Natural Uncertainty Contract* (NUC) yang cenderung memiliki tingkat resiko tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan yang lain karena return yang dihasilkan bank syariah tidak pasti. Dengan demikian, bank syariah akan lebih cenderung menyalurkan pembiayaan berbasis bagi

---

<sup>26</sup> <https://id.wikipedia.org>

<sup>27</sup> Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah* cet pertama (Yogyakarta: UPP STIM YKPN: 2014), 256

hasil apabila tingkat bagi hasilnya tinggi (tidak lebih kecil dari resiko yang mungkin terjadi).<sup>28</sup>

## 2. Bentuk Skema Bagi Hasil

Berikut beberapa bentuk dari bagi hasil:

- a. *Profit sharing* (disebut pula *profit-and-loss sharing*), yang dijadikan dasar perhitungan adalah profit, yang merupakan selisih antara penjualan/pendapatan usaha dan biaya-biaya usaha, baik berupa harga pokok penjualan/biaya produksi, biaya penjualan, serta biaya umum dan administrasi. Profit sharing dapat diartikan sebagai sistem pembagian keuntungan yang didapat dari suatu usaha.
- b. *Gross profit sharing*, yang dijadikan dasar perhitungan adalah gross profit (laba kotor), yakni penjualan/pendapatan usaha dikurangi dengan harga pokok penjualan/biaya produksi.

---

<sup>28</sup> Nugroho heri pramono, "Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah Di Indonesia", *Accounting Analysis Journal*, ( 2, 2, 2013), 161

- c. *Revenue sharing*, yang dijadikan dasar perhitungan adalah penjualan / pendapatan usaha.<sup>29</sup>

### 3. Tahap Perhitungan Bagi Hasil<sup>30</sup>

Untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah dimana bank sebagai mudharib sedangkan nasabah sebagai shahibul maal, dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil
- b. Menghitung jumlah pendapatan yang akan di distribusikan untuk bagi hasil
- c. Menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil
- d. Menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah
- e. Akuntansi bagi hasil untuk bank syariah


Secara ringkas tahapan perhitungan bagi hasil pendapatan dapat digambarkan sebagai berikut.

---

<sup>29</sup> <https://id.wikipedia.org>

<sup>30</sup> Rizal yaya, et al, *Akuntansi Perbankan Syariah Tori dan Prktek Kontemporer Cet 2*, (Jakarta: Salemba empat,2016), 324

**Gambar 2.1**  
**Tahap Perhitungan Bagi Hasil**



#### 4. Menentukan Prinsip Perhitungan Bagi Hasil<sup>31</sup>

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting ditentukan diawal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerja sama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan maka telah terjadi gharar, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip perhitungan bagi hasil

---

<sup>31</sup> Rizal yaya, et al, *Akuntansi Perbankan Syariah Tori dan Prktek Kontemporer Cet 2*, (Jakarta: Salemba empat,2016), 324-325

menentukan jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk bagi hasil, apakah menggunakan penerimaan bersih, laba kotor, atau laba bersih.

Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya dengan nomor 15 Tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*Revenue Sharing*) maupun bagi untung (*Profit Sharing*) sebagai dasar bagi hasil

#### **5. Penetapan Bagi Hasil Akad Musyarakah**

Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal.

Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar maka pihak

tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar.

- 2) Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal, dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang.<sup>32</sup>

## C. Laba Bank

### 1. Pengertian Laba

Laba (*income*-disebut juga *earnings* atau profit) merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Laba merupakan informasi perusahaan paling diminati dalam pasar uang. Menentukan dan menjelaskan laba suatu usaha pada satu periode merupakan tujuan utama laporan laba rugi. Pada konsepnya, laba ditugaskan untuk menyediakan, baik pengukuran perubahan kekayaan pemegang saham selama periode maupun

---

<sup>32</sup> Sri nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia ed 4*(Jakarta: Saalemba empat, 2015), 157

mengestimasi laba usaha sekarang, yaitu sampai sejauh mana perusahaan dapat menutupi biaya operasi dan menghasilkan pengembalian kepada pemegang sahamnya.<sup>33</sup> Dalam buku analisis laporan keuangan (buku 2), menjelaskan laba merupakan selisih pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian. Laba merupakan salah satu pengukuran aktivitas operasi dan hitung berdasarkan akuntansi akrual. Laba merangkum dampak keuangan aktivitas operasi usaha.

Laba (*income*) didefinisikan oleh para ekonom, misalnya Sir John Hicks, sebagai jumlah yang seseorang dapat konsumsi selama suatu periode waktu dan masih *well off* pada akhir periode tersebut seperti pada awal periode (Hendriksen dan Breda, 1992).<sup>34</sup> Laba dari segi semantik diartikan sebagai kesejahteraan dan kemakmuran (*wealth*), atau diartikan sebagai perubahan kemakmuran, atau perubahan capital atau modal. Menurut

---

<sup>33</sup> Subramanyam dan John J Wild, *Analisis Laporan Keuangan buku 1* (Jakarta : Salemba empat, 2010), 109

<sup>34</sup> Slamet Sugiri dan Sumiyana, *Akuntansi Keuangan Menengah buku 1* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 22

Irving Fisher, laba adalah arus jasa atau aliran kemakmuran, sedangkan modal adalah stock dari kemakmuran (*stock of wealth*). Menurut konsep kemakmuran, laba timbul jika ada aliran lebih yang masuk setelah aliran pada awal periode dapat dipertahankan sampai pada akhir periode.<sup>35</sup> Laba atau rugi sering dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai prestasi perusahaan atau sebagai dasar ukuran penilaian yang lain, seperti laba per lembar saham. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba adalah pendapatan dan biaya.<sup>36</sup>

## 2. Jenis-Jenis Laba

Laba dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Laba kotor, adalah selisih positif antara penjualan dikurangi return penjualan dan potongan penjualan
- b. Laba usaha (operasi), adalah laba kotor dikurangi harga pokok penjualan dan biaya-biaya atas usaha

---

<sup>35</sup> Winwin yadiati, *Teori Akuntansi Suatu Pengantar* ( Jakarta: Kencana, 2010), 94

<sup>36</sup> Novi Fadhil,ah, “Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Volume 15 No.1, (Maret 2015), 71.



- c. Laba bersih sebelum pajak adalah laba yang diperoleh setelah laba usaha dikurangi dengan biaya bunga
- d. Laba bersih adalah jumlah laba yang diperoleh setelah adanya pemotongan pajak.<sup>37</sup>

### **3. Manajemen Laba**

Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai “intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi”. Manajemen laba terjadi karena beberapa alasan seperti untuk meningkatkan kompensasi, menghindari persyaratan utang, memenuhi ramalan analis, dan memengaruhi harga saham. Manajemen laba dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: (1). Mengubah metode akuntansi, yang merupakan bentuk manajemen laba yang paling jelas terlihat, (2). Mengubah estimasi dan kebijakan akuntansi yang menentukan angka akuntansi, suatu bentuk manajemen laba yang lebih samar. Terdapat tiga jenis strategi manajemen laba, antara lain:

---

<sup>37</sup><http://www.kajianpustaka.com/2013/09/pengertian-unsur-dan-jenis-jenis-laba.html?m=1> (diakses pada, Selasa, 16 Januari 2018, 21.16 WIB)

a. Manajer meningkatkan laba (*increasing income*)

Salah satu strategi manajemen laba adalah meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang lebih baik. Cara ini juga memungkinkan peningkatan laba selama beberapa periode.<sup>38</sup>

b. Manajer melakukan mandi besar (*big bath*) melalui pengurangan laba periode ini

Strategi *big bath* dilakukan melalui penghapusan (*write off*) sebanyak mungkin pada satu periode. Periode yang dipilih biasanya periode dengan kinerja yang buruk. Strategi *big bath* juga sering kali dilakukan setelah strategi peningkatan laba para periode sebelumnya.

c. Manajer mengurangi fluktuasi laba dengan perataan laba (*income smoothing*)

Perataan laba merupakan bentuk umum manajemen laba. Pada strategi ini manajer

---

<sup>38</sup> Subramanyam dan John J Wild, *Analisis Laporan Keuangan buku 1*, 131

meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasi.<sup>39</sup> Tiga teknik dan pola manajemen laba menurut Sulistyanto (2008:140), yang pertama memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi, artinya cara manajemen laba melalui perkiraan terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap, dll. Kedua, mengubah metode akuntansi, contoh : mengubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke metode garis lurus. Ketiga, menggeser periode biaya atau pendapatan yaitu mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya.<sup>40</sup> Scott (2003:369) mengatakan bahwa manajemen laba dilakukan dengan pola *Taking a bath* yaitu Pola manajemen laba yang melaporkan laba

---

<sup>39</sup> Subramanyam dan John J Wild, *Analisis Laporan Keuangan buku 2*, (Jakarta: Salemba empat, 2010), 132

<sup>40</sup> Yuliati Yosephani Makaombohe, dkk, “Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2011”, *Jurnal EMBA Vol.2 No.1* ,(Maret 2014), 658

pada periode berjalan dengan nilai yang sangat rendah atau sangat tinggi. Pola *income minimization* yaitu menjadikan laba di periode berjalan lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Pola *income maximization* yaitu melaporkan laba lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Pola *income smoothing* melaporkan laba yang cenderung berfluktuasi yang normal pada periode-periode tertentu. Perilaku manajemen laba dinilai dapat membuat para investor mengambil keputusan investasi yang salah.<sup>41</sup>

#### 4. Unsur-Unsur Laba<sup>42</sup>

##### a. Pendapatan (*Revenue*)

Adalah arus masuk atau penambahan nilai atas aktiva suatu entitas atau penyelesaian suatu kewajiban-kewajiban (kombinasi keduanya) yang berasal dari penyerahan atau produksi barang,

---

<sup>41</sup> Yulianti Yosephani Makaombohe, dkk, “Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2011”, Jurnal EMBA Vol.2 No.1 ,(Maret 2014), 659

<sup>42</sup> Muhammad Affif Darwis, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Melalui Pendapatan Bagi Hasil Pada Bank Syariah Tercatat Di Bursa Efek Indonesia”, ( Tesis Universitas Alaudin Makassar, 2016), 55

pemberian jasa atau aktivitas-aktivitas laba yang merupakan operasi utama atau operasi ini berkelanjutan.

b. Beban (*expense*)

Adalah arus keluar atau pemakaian nilai aktiva atau terjadinya kewajiban (kombinasi) keduanya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau pelaksanaan aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama inti yang berkelanjutan dari suatu entitas.

c. Keuntungan

Adalah kenaikan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi peripheral (menyatakan sesuatu yang bersifat sampingan, tidak merupakan hal utama) atau insidental pada suatu entitas dari transaksi yang lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi pemilik.

d. Kerugian (losses)

Adalah penurunan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi periferal (menyatakan sesuatu yang bersifat sampingan tidak merupakan hal yang utama atau insidental pada suatu entitas dari transaksi laba dan kejadian serta situasi lain yang mempunyai entitas kecuali yang dihasilkan dari beban atau distribusi kepada pemilik.

#### D. Laba Dalam Islam

Dalam bahasa arab, laba berarti pertumbuhan dalam dagang, seperti terdapat dalam kitab lisanul-Arab karangan Ibnu Mandzur. Didalam surat Al-Baqarah Allah berfirman:<sup>43</sup>

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجْرَتُهُمْ وَمَا

كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Artinya:

*“mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka*

---

<sup>43</sup> Husyein Syahatah, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam* (Jakarta: Akbar, 2001), 144

*dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.” (Q.S Al-Baqarah:16)<sup>44</sup>*

Ada beberapa penfsiran dari ayat ini, seeperti dalam tafsir al-manar, dikatakan bahwa sesungguhnya mereka (orng-orang munafik) itu lebih memilih kesesatan (dhalalah) daripada petunjuk (al-huda) demi suatu keuntungan yang mana mereka yakin bisa mendapatkannya dari orang lain. Bentuknya adalah barter antara kedua belah pihak dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Adapun menyandarkan laba pada perdagangan adalah jelas sekali karena laba itu ialah pertambahan pada hasil dagang, proses barter ini akan menumbuhkan laba. Juga sebagaimana yang terdapat dalam tafsir Ruhul Ma’ani karangan Imam Al-Alusi tentang tafsir ayat ini, ”perdagangan itu ialah pengelolaan terhadap modal pokok untuk mencari laba. Laba itu ialah hasil pertambahan pada modal pokok. Dari beberapa tafsir di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian laba dalam Al-Qur’aan berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan di atas ialah

---

<sup>44</sup> Al-Quran dan Terjemahnya, yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir al-Quran (Jakarta: 1971), 10

kelebihan atas modal pokok atau penambahan pada modal pokok yang diperoleh dari proses dagang.<sup>45</sup> Berikut beberapa aturan tentang laba dalam konsep islam:<sup>46</sup>

- a. Adanya harta (uang) yang dikhususkan untuk perdagangan
- b. Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber-sumber alam
- c. Memposisikan harta sebagai objek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan-kemungkinan penambahan atau pengurangan jumlahnya
- d. Selamatnya modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan.

### **1. Batasan-Batasan dan Kriteria Penentuan Laba Dalam Islam**

Dari studi-studi kitab fiqih, jelas tidak ada persentase tertentu bagi laba, tetapi hal ini bergantung

---

<sup>45</sup> Husyein Syahatah, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam* (Jakarta: Akbar, 2001), 146

<sup>46</sup> Husyein Syahatah, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam* , 148



pada keadaan, sifat barang, permintaan, dan situasi pasar. Untuk itu islam menetapkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah hukum syar'i untuk melarang monopoli, eksploitasi, penipuan, kebohongan, kecurangan, pembodohan, dan segala sesuatu yang mengakibatkan pengambilan harta orang lain secara batil.

Oleh sebab itu, menurut konsep islam, nilai-nilai keimanan, akhlak, dan tingkah laku seorang pedagang muslim memegang peranan utama dalam mempengaruhi penentuan kadar laba dalam transaksi atau muamalah.<sup>47</sup>

## **2. Cara Pengukuran Laba Dalam Islam**

Di dalam islam, metode penghitungan laba didasarkan pada asas perbandingan. Perbandingan itu adakalanya antara nilai harta diakhir tahun dan di awal tahun, atau perbandingan harga pasar yang berlaku untuk jenis barang tertentu diakhir tahun dan diawal tahun, atau juga bisa antara pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya

---

<sup>47</sup> Husyein Syahatah, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam* , 158

yang dikeluarkan untuk mendapatkan income-income tersebut.<sup>48</sup>

#### **E. Hubungan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Melalui Pendapatan Bagi Hasil**

Setiap bank pasti menghimpun dana dan mengalokasikan dananya untuk kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan. Salah satu pengalokasian dana tersebut adalah pembiayaan musyarakah. pembiayaan tersebut akan menghasilkan laba dari perhitungan pendapatan bagi hasilnya. Keuntungan tersebut akan dibagi antara bank dan nasabah pengelolanya. Keuntungan tersebut akan digunakan untuk mengembalikan modal yang dialokasikan untuk pembiayaan. Tingkat pengembalian modal tersebut dapat mengukur tingkat profitabilitas suatu bank dengan cara memperbandingkan keuntungan/laba dan modal yang dimilikinya.

---

<sup>48</sup> Husyein Syahatah, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam* , 168

## F. Penelitian Terdahulu

No	Identitas Penulis	Isi	Pembeda
1	<p>Iin Nurulita, Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universita Mercubuana, Palembang (2009). Dengan judul “Pengaruh Pendapatan bagi hasil pembiayaan Mudhrabah terhadap profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk”.</p>	<p>untuk mengetahui pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan Mudhrabah terhadap profitabilitas pada PT. Bank Muamalat penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan data laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.</p>	<p>pembedanya, dengan skripsi peneliti ialah, peneliti ingin meneliti pengaruh Pembiayaan musyarakah terhadap laba Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Tahun 2014-2016 dengan menggunakan data laporan keuangan BNI Syariah, berupa laporan laba rugi, data yang dipakai ialah data pendapatan musyarakah dan laba bersih pada Tahun 2014-2016. Sedangkan persamaannya ialah analisis yang digunakan sama- sama menggunakan analisis regresi linear sederhana, dan data yang digunakan ialah data laporan keuangan</p>

2	<p>Muhammad Ziqri, Program studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2009) dengan judul “Analisis Pengaruh pendapatan murabahah, Mudhrabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas bank”.</p>	<p>Penelitian tersebut menganalisis pengaruh pendapatan murabahah, dan musyarakah terhadap profitabilitas bank. Data yang digunakan ialah laporan keuangan bank yang terdaftar dalam BI dari tahun 2005-2008</p>	<p>Pembeda dari penelitian tersebut ialah, peneliti meneliti terkait pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap laba pada BNI Syariah Tahun 2014-2016. Dengan mengambil sampel data laporan laba rugi BNI Syariah dengan data pendapatan musyarakah dan laba bersih tahun 2014 sampai 2016. Persamaannya antara lain: menggunakan laba bersih sebagai variabel dependennya, dan analisis regresi linear sederhana sebagai alat Analisisnya.</p>
3	<p>Hamdah, program studi Ekonomi Islam, UIN Sultan Maulana Hasanudi Banten (2011) dengan judul</p>	<p>Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba BSM. Dengan laba bersih sebagai variabel dependennya, dan pembiayaan murabahah</p>	<p>Pembeda dari penelitian tersebut ialah, peneliti meneliti terkait pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan Musyarakah terhadap laba pada BNI Syariah tahun 2014-2016 dengan mengambil sampel data laporan laba rugi dengan data pendapatan</p>

<p>“pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba Bank Syariah Mandiri Tahun 2006-2010”</p>	<p>sebagai variabel independennya. Dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana</p>	<p>musyarakah dan laba bersih tahun 2014 sampai 2016. Persamaannya antara lain: menggunakan laba bersih sebagai variabel dependennya, dan analisis regresi linear sederhana sebagai Alat Analisisnya</p>
---	---	--

### G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari kata "hypo" yang berarti "dibawah" dan "thesa" yang berarti "kebenaran". Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Nanang martono, *metode penelitian kuantitatif* (Jakarta : rajagrafindo persada, 2011), 64

Adapun hipotesis dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut:

$H_0$ = diduga pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap laba BNI Syariah

$H_1$ = diduga pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap laba BNI Syariah.